



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 10/SK/K01-SA/2009

TENTANG

**KETENTUAN & TATA KERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang :
- bahwa guna menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan PP 155/2000, Senat Akademik perlu menetapkan Ketentuan & Tata Kerja SA;
  - bahwa dengan sudah terbentuknya ART dan perkembangan kelembagaan saat ini, Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 19/SK/K01-SA/2002 tanggal 18 Juli 2002 *jo* No. 22/ SK/ K01-SA/2003 tanggal 2 Mei 2003 perlu dicabut;
  - bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 Nopember 2008 telah menyepakati dan mensahkan Ketentuan dan Tata kerja Senat Akademik sebagai pengganti;
  - bahwa sebagai tindak-lanjut dari butir (c) di atas, perlu dituangkan dalam Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
  - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
  - Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 019/SK/K01-SA/2002 dan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- KEDUA** : Memberlakukan Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengganti.
- KETIGA** : Ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal, 6 April 2009  
Ketua,

Tembusan Yth. :

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Majelis Guru Besar;
- Rektor;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Lampiran Surat Ketetapan Senat Akademik ITB  
Nomor : 10/SK/K01-SA/2009  
Tanggal : 6 April 2009

## **KETENTUAN & TATA KERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Senat Akademik ITB dalam ketentuan ini adalah pengertian Senat Akademik yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

#### Pasal 2

##### *Kedudukan*

Senat Akademik merupakan badan normatif akademik tertinggi ITB yang berfungsi dalam perumusan sistem tata nilai, penetapan kebijakan dasar, norma dan agenda akademik.

#### Pasal 3

##### *Tugas Senat Akademik*

*Fungsi & Tugas Senat Akademik adalah*

- (1) Merumuskan visi dan misi Institut dan mengusulkan penetapannya ke Majelis Wali Amanat;
- (2) Menyusun dan menetapkan kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (3) Menyusun dan mengartikulasikan sistem tatanilai dan kebijakan akademik, serta merumuskan norma dan tolok ukur kinerja penyelenggaraan Satuan Akademik;
- (4) Mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan, tahun akademik, bahasa pengantar yang digunakan, peserta didik, gelar akademik, gelar profesional, sebutan kehormatan, pemberian ijazah dan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
- (6) Memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri;
- (7) Memberikan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, termasuk usulan sanksi sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat;
- (8) Memilih calon Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat yang tata cara pengusulannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Senat Akademik;
- (9) Menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;

#### Pasal 4

##### *Tanggungjawab Senat Akademik*

Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dalam Pasal 3, Senat Akademik bertanggungjawab kepada masyarakat akademik dalam:

- (1) Pembuatan keputusan yang berkaitan dengan norma, sistem nilai dan peraturan umum dalam bidang akademik;
- (2) Memilih calon anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari masyarakat, dan 6 (enam) anggotanya untuk duduk sebagai anggota Majelis Wali Amanat untuk diajukan kepada Menteri;
- (3) Memberikan pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat dan anggota Dewan Audit;
- (4) Mengatur dan menetapkan bentuk dan penggunaan lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya;
- (5) Mengajukan calon Rektor ITB melalui proses pemilihan kepada Majelis Wali Amanat;
- (6) Memberikan persetujuan/penolakan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Pimpinan ITB;
- (7) Memberikan masukan kepada Pimpinan ITB untuk diindahkan;
- (8) Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Anggaran Satuan Akademik kepada Pimpinan Institut, dalam bentuk antara lain pertimbangan mengenai prioritas pendanaan yang diperlukan dalam bidang akademik;
- (9) Penggunaan uang yang dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran Senat Akademik.

#### Pasal 5

#### ***Hak dan kewajiban Senat Akademik***

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana terinci dalam Pasal 3 dan memenuhi tanggungjawab dalam Pasal 4, Senat Akademik berkewajiban dan atau berhak dalam:

- (1) Membentuk Komisi dan Panitia;
- (2) Memantau penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (3) Memperoleh akses atas setiap informasi akademik baik secara langsung maupun tidak langsung dari setiap unit akademik dan Pimpinan ITB;
- (4) Meminta penjelasan kepada Pimpinan ITB mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang akademik setiap diperlukan;
- (5) Menghadiri sidang terbuka ITB, sidang/rapat Pleno Senat Akademik dan sidang/rapat komisi dan kegiatan lain yang diselenggarakan khusus untuk Anggota Senat Akademik;
- (6) Mengajukan nama-nama kepada Majelis Wali Amanat untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Audit;
- (7) Memberikan persetujuan pembentukan atau penyelenggaraan Perangkat Penunjang Akademik di luar yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (8) Mengajukan penggantian Pimpinan ITB kepada Majelis Wali Amanat apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Pemerintah no. 155 tahun 2000 dan atau Anggaran Rumah Tangga.

### BAB III

### KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK

#### Pasal 6

#### ***Anggota dan Masa Jabatan***

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas wakil masyarakat akademik dan eksekutif;
- (2) Wakil masyarakat akademik dipilih dari anggota Senat Fakultas/Senat Sekolah;
- (2) Tata Cara pemilihan anggota Senat Akademik wakil Senat Fakultas/Senat Sekolah ditetapkan dalam peraturan Senat Akademik;
- (3) Masa Jabatan anggota Senat Akademik wakil Senat Fakultas/Senat Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
- (4) Jika dinilai tidak menjalankan kewajibannya anggota Senat Akademik wakil Senat Fakultas/Senat Sekolah dapat diganti atas permintaan Fakultas/Sekolah yang memilihnya, atau atas usul Senat Akademik kepada Fakultas/Sekolah yang memilihnya.

Pasal 7

***Kriteria Keanggotaan***

Anggota Senat Akademik memiliki kearifan, wawasan, integritas, penuh pengabdian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu yang ditekuninya, bertanggungjawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;

Pasal 8

***Persyaratan Keanggotaan***

- (1) Dosen dengan jabatan Guru Besar atau dosen bukan Guru Besar yang berstatus pegawai tetap ITB;
- (2) Mempunyai masa kerja aktif di ITB sekurang-kurangnya satu tahun ke depan;
- (3) Telah bekerja di ITB sekurang-kurangnya empat tahun penuh secara berturut-turut;
- (4) Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan dipilih;
- (5) Menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang-sidang Senat Akademik;
- (6) Mempunyai reputasi akademik yang baik;

**BAB IV  
KELENGKAPAN ORGANISASI**

Pasal 9

***Organisasi***

Guna melaksanakan tugasnya, Senat Akademik memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Badan Kerja Senat Akademik, Komisi, Panitia Adhoc, dan Sekretariat;

Pasal 10

***Pemimpin***

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Anggota Senat Akademik ex-officio tidak dapat dipilih untuk menjadi Ketua/Sekretaris Senat Akademik;
- (3) Sekretaris Senat Akademik dipilih oleh anggota berdasarkan usulan dari Ketua Senat Akademik;
- (4) Ketua dan/atau Sekretaris Senat Akademik berhak mengatasnamakan Senat Akademik dalam melakukan hubungan dengan organ internal ITB dan dengan masyarakat luar sepanjang menyangkut kepentingan Senat Akademik;
- (5) Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), untuk hal-hal yang dianggap penting, Ketua atau Sekretaris Senat Akademik wajib melaporkannya kepada Sidang Senat Akademik berikutnya;
- (6) Apabila diperlukan, Ketua atau Sekretaris Senat Akademik dapat mengundang narasumber yang bukan anggota Senat Akademik untuk memberikan masukan atau pendapat dalam sidang pleno / sidang komisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Senat Akademik.

Pasal 11

***Badan Kerja Senat Akademik (BKSA)***

- (1) BKSA adalah kelompok yang terdiri dari para Ketua dan Sekretaris Komisi, dipimpin oleh Ketua Senat Akademik dan Sekretaris Senat Akademik, yang dibentuk untuk keperluan koordinasi;
- (2) BKSA menyelenggarakan rapat secara teratur untuk menyiapkan sidang-sidang Senat Akademik, menindak-lanjuti ketetapan Senat Akademik, atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sidang Senat Akademik;
- (3) Rapat BKSA dapat diikuti selain oleh anggota BKSA juga oleh anggota Komisi yang masing-masing ditunjuk oleh Ketua Komisi;

- (4) Kesimpulan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat BKSA yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Senat Akademik;
- (5) Masa kerja anggota BKSA adalah sama dengan masa kerja Pimpinan Senat Akademik.

#### Pasal 12

##### ***Komisi***

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika perlu dapat ditambah anggota lain;
- (2) Komisi-komisi menjalankan kegiatan Senat Akademik yang bersifat jangka panjang;
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris Komisi yang berasal dari anggota Senat Akademik, yang bukan ex-officio.
- (4) Pimpinan Komisi secara teratur menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi untuk menyelesaikan tugas-tugas Komisi;
- (5) Kesimpulan sidang Komisi dituangkan dalam Risalah yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Komisi;
- (6) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk Subkomisi atas persetujuan rapat BKSA yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik;
- (7) Apabila diperlukan, Komisi dapat mengangkat narasumber bukan anggota Senat Akademik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

#### Pasal 13

##### ***Panitia Adhoc***

- (1) Panitia Adhoc dapat dibentuk oleh Senat Akademik atau Ketua Senat Akademik dalam upaya membahas suatu masalah khusus atau melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- (2) Panitia Adhoc menjalankan kegiatan Senat Akademik yang bersifat jangka pendek atau bersifat sementara;
- (3) Panitia Adhoc dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari anggota Senat Akademik bukan ex officio dan beranggotakan anggota Senat Akademik;
- (4) Apabila diperlukan, Panitia Adhoc dapat mengangkat narasumber bukan anggota Senat Akademik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

#### Pasal 14

##### ***Sekretariat***

- (1) Sekretariat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan administrasi termasuk keuangan, dokumentasi Arsip dan Risalah dari seluruh kegiatan Senat Akademik serta pelayanan teknis seluruh kegiatan Senat Akademik;
- (2) Staf Sekretariat adalah pegawai ITB;
- (3) Susunan dan tatalaksana kesekretariatan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

### **BAB V**

## **PERSIDANGAN SENAT AKADEMIK**

#### Pasal 15

##### ***Prinsip Umum dan Kuorum Persidangan***

- (1) Setiap anggota Senat Akademik memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam sidang-sidang Senat Akademik secara bertanggungjawab;
- (2) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasarkan permintaan anggota maupun berdasarkan pendapat sidang, maka kerahasiaannya dijamin;
- (3) Sidang-sidang diselenggarakan secara teratur dan terjadwal sesuai kepentingannya. Sidang membahas agenda sementara seperti tercantum pada undangan. Agenda sidang terlebih dahulu disahkan oleh sidang;

- (4) Kuorum kehadiran untuk sahnya suatu pengambilan keputusan adalah 50% dari jumlah anggota ditambah satu orang untuk hal-hal yang bersifat biasa dan duapertiga dari jumlah anggota untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendasar;
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan dalam keanggotaan Senat Akademik yang disebabkan oleh proses pergantian anggota, maka jumlah anggota untuk perhitungan kuorum kehadiran adalah jumlah anggota dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses pergantian;
- (6) Bila kuorum termaksud pada butir (4) tidak dicapai karena alasan yang dapat diterima, maka penyelenggaraan sidang tersebut ditangguhkan untuk dilakukan sidang tertunda yang diselenggarakan dalam selang waktu antara 3 sampai dengan 7 hari dihitung sejak jadwal sidang semula.
- (7) Untuk sidang tertunda ini, perlu diterbitkan undangan baru dan tidak diperlukan kuorum. Mata acara sidang tertunda harus sama seperti pada sidang aslinya.

#### Pasal 16

##### ***Pemimpin Sidang***

- (1) Pemimpin Sidang Senat Akademik adalah Ketua Senat Akademik dibantu oleh Sekretaris Senat Akademik;
- (2) Bila Ketua Senat Akademik berhalangan memimpin sidang, maka Ketua Senat Akademik dapat menunjuk seorang anggota Senat Akademik untuk memimpin sidang;
- (3) Apabila butir (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Sidang Senat Akademik dipimpin oleh Sekretaris Senat Akademik untuk memilih Ketua Sidang dari anggota yang hadir;
- (4) Bila Sekretaris Senat Akademik berhalangan hadir, Ketua Senat Akademik dapat menunjuk seorang anggota Senat Akademik untuk membantunya memimpin sidang tersebut.

#### Pasal 17

##### ***Sidang Senat Akademik***

- (1) Sidang Senat Akademik diselenggarakan secara teratur, diagendakan paling sedikit sekali setiap bulan dan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Undangan akan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya dan dilampiri dengan:
  - (a) Risalah Sidang sebelumnya untuk diperiksa kembali;
  - (b) Agenda Sidang yang telah disepakati dalam Rapat BKSA;
- (2) Rapat BKSA diselenggarakan setidaknya seminggu sebelum Sidang Senat Akademik;
- (3) Untuk hal-hal yang bersifat mendesak, Sidang Senat Akademik dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Senat Akademik atau atas permintaan tertulis sekelompok Anggota Senat Akademik sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, dan diselenggarakan sebelum 5 (lima) hari setelah permintaan sidang dimaksud diterima oleh Ketua Senat Akademik;

#### Pasal 18

##### ***Keputusan Sidang dan Risalah***

- (1) Dasar pengambilan keputusan adalah musyawarah untuk mufakat. Bila tidak dicapai kata mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara. Dalam hal pemungutan suara pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- (2) Catatan dan kesimpulan Sidang Senat Akademik dituliskan dalam Risalah Sidang Senat Akademik. Selain diarsipkan, masing-masing anggota Senat Akademik akan mendapat fotokopi risalah tersebut;
- (3) Bila perlu, suatu kesimpulan sidang dapat dituangkan dalam bentuk Ketetapan Senat Akademik.

#### Pasal 19

##### ***Referendum***

Apabila diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, Senat Akademik dapat melaksanakan referendum. Hasil referendum harus dilaporkan dalam acara Sidang Senat Akademik terdekat berikutnya;

## **BAB VI EVALUASI & PELAPORAN**

- (1) Laporan Kegiatan Senat Akademik dibuat setiap akhir tahun;
- (2) Evaluasi Diri dilakukan berdasarkan Laporan kegiatan setiap awal tahun berikutnya;
- (3) Evaluasi Diri ditentukan melalui ketentuan Senat Akademik tentang mekanisme dan tata cara evaluasi diri Senat Akademik.

## **BAB VII ANGGARAN**

### **Pasal 20 *Anggaran***

Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik baik yang reguler maupun dalam bentuk panitia adhoc, serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan dibebankan kepada anggaran ITB;

## **BAB VIII PERUBAHAN DAN HAL-HAL LAIN**

### **Pasal 21**

- (1) Bilamana dikemudian hari diperlukan perubahan terhadap Ketentuan Senat Akademik ini dapat dilakukan melalui Sidang Senat Akademik;
- (2) Hal-hal lain tentang Senat Akademik ITB yang belum diatur di dalam ketentuan ini dan Tatakerja Senat akan dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan Senat Akademik dan akan menjadi Addendum Ketentuan Senat Akademik ini.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513